

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati nomor dua di dunia, dikenal memiliki keanekaragaman flora, fauna, dan berbagai kekayaan alam lainnya yang membentang luas dari sabang sampai merauke. Tingginya tingkat keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dikarenakan aspek geografis sumberdaya hutan di Indonesia yang terletak di sekitar garis khatulistiwa dan tersebar di ribuan kepulauan, serta berada di antara benua Asia dan Australia (Razak 2008). Kondisi alam Indonesia yang khas dan indah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, membuat potensi wisata alam di Indonesia sangat memungkinkan untuk dikembangkan.

Pengembangan sektor wisata merupakan salah satu upaya memajukan perekonomian Indonesia (Adisasmita 2011). Kekayaan flora dan fauna, serta kondisi alam yang indah dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kegiatan wisata alam atau ekowisata. Ekowisata merupakan suatu perpaduan dari berbagai minat yang tumbuh dari berbagai keprihatinan terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial (Marsmayanti 2015). Ekowisata adalah kegiatan wisata yang bertanggung jawab dengan memperhatikan kelestarian alam. Kegiatan ekowisata biasanya dikembangkan sejalan dengan kegiatan konservasi di dalam kawasan konservasi. Kawasan konservasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: kawasan konservasi *in-situ* (Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Cagar Biosfir, dan Taman Buru), dan kawasan konservasi *ex-situ* (Kebun Binatang, Taman Safari, Taman Burung, Pusat Penangkaran, Pusat Pelatihan, Pusat Rehabilitasi, maupun Pusat Penyelamatan Satwa) (Soemarno 2010). Salah satu kawasan konservasi *in-situ* yang juga dapat difungsikan untuk kegiatan ekowisata adalah Taman Hutan Raya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman Hutan Raya (TAHURA) adalah bagian dari kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan, juga sebagai fasilitas yang menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Selain Taman Hutan Raya, yang termasuk bagian dari KPA adalah Taman Nasional dan Taman Wisata Alam.

Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda (Tahura Djuanda) memiliki manfaat penting seperti manfaat perlindungan ekosistem, serta manfaat sosial-ekonomi dan budaya. Kawasan Tahura Djuanda yang berada di kawasan Bandung Utara berkontribusi penting dalam menjamin keberlanjutan fungsi sebagai kawasan pelestarian alam, Tahura Djuanda memiliki fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa asli atau bukan asli serta keunikan panorama alamnya, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

dimanfaatkan secara lestari untuk tujuan konservasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi serta secara tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada disekitar kawasan.

Taman Hutan Raya Djuanda memiliki fungsi rekreasi karena adanya beragam potensi sumberdaya alam yang sangat menarik. Potensi sumberdaya alam tersebut harus dikelola sehingga dapat terwujud pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan harus mencakup kualitas, kesinambungan serta keseimbangan aspek-aspek lingkungan, budaya dan manusia. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya, ada berbagai jenis pariwisata yang dapat kita pilih di antaranya adalah ekowisata (*ecotourism*) (UPTD Djuanda 2014). Fungsi rekreasi kawasan Tahura Djuanda harus dibarengi dengan pengelolaan kawasan yang baik dan terencana, sehingga kelestarian dan keberlanjutan aspek lingkungan tetap terjaga (*Sustainable*)

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa informasi yang ingin diketahui sehingga menjadi latar belakang dilakukannya praktik kerja lapangan ini adalah:

1. Apa saja jenis-jenis kegiatan/objek wisata yang menjadi daya tarik wisata alam di Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.
2. Bagaimana kegiatan pengelolaan objek wisata dan seluruh fasilitas penunjang di Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda
3. Bagaimana daya dukung kawasan dan pengaruhnya terhadap kepuasan pengunjung.
4. Bagaimana persepsi dan partisipasi masyarakat sekitar terhadap pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.

1.3 Tujuan

Tujuan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda ini adalah:

1. Mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan/objek wisata yang menjadi daya tarik wisata alam di Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda
2. Menguraikan kegiatan pengelolaan objek wisata dan seluruh fasilitas penunjang di Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.
3. Mengidentifikasi daya dukung kawasan dan tingkat kepuasan pengunjung Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.
4. Mengidentifikasi persepsi dan partisipasi masyarakat sekitar terhadap pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.



1.4 Manfaat

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan bermanfaat bagi keilmuan dan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda Bandung. Manfaat yang diharapkan, yaitu:

1. Mahasiswa mengetahui secara langsung kegiatan pengelolaan objek wisata Tahura Ir. H. Djuanda Bandung.
2. Mahasiswa mampu berinteraksi dengan pengunjung dan masyarakat sekitar serta mengidentifikasi minat dan aspirasi masyarakat terhadap Tahura Ir. H. Djuanda Bandung.
3. Menambah wawasan dan pengalaman kerja serta kemampuan profesi mahasiswa melalui penerapan ilmu dan latihan kerja.
4. Menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara institusi tempat Praktik Kerja Lapangan dengan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.



Sekolah Vokasi

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konservasi

College of Vocational Studies

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya. Kawasan konservasi dibagi menjadi dua bagian utama yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di dataran maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di dataran maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Menurut Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 tahun 1997, konservasi adalah pengelolaan sumberdaya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas serta keanekaragamannya. Kegiatan konservasi meliputi tiga hal yaitu:

1. Melindungi keanekaragaman hayati (*biological diversity*).
2. Mempelajari fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati.
3. Memanfaatkan keanekaragaman hayati untuk Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.